



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG

KOMISI PROVINSI PENGENDALIAN ZONOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI PROVINSI PENGENDALIAN ZONOSIS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia.
2. Pengendalian Zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan serta pemusnahan sumber zoonosis.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

**BAB II
PEMBENTUKAN DAN RINCIAN TUGAS**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis.
- (2) Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis diketuai oleh Gubernur.

Pasal 3

Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan mensinkronkan penyusunan kebijakan, program pelaksanaan dan pengawasan pengendalian zoonosis di wilayah Provinsi dengan memperhatikan kebijakan dan Program Nasional Pengendalian Zoonosis dan arahan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis;
- b. merumuskan rencana kebijakan dan langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pengendalian zoonosis di Provinsi;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan zoonosis pada hewan dan manusia dengan instansi terkait, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi dan pihak lain serta melibatkan partisipasi masyarakat;
- d. mengendalikan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan Zoonosis, serta menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit Zoonosis;
- e. mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah Zoonosis pada hewan dan manusia;
- f. memberikan fasilitasi kepada Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis dalam rangka pelaksanaan kebijakan program pengendalian Zoonosis; dan
- g. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

Keanggotaan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis terdiri dari unsur Pemerintah Daerah SKPD dan Instansi vertikal terkait di Provinsi.

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :
 - a. Ketua : Gubernur;
 - b. Ketua Harian : Wakil Gubernur;
 - c. Wakil Ketua : 1. Sekretaris Daerah Provinsi;
2. Kepala Dinas yang membidangi urusan Pertanian;

3. Kepala Dinas yang membidangi urusan Kesehatan; dan
 4. Kepala Dinas yang membidangi urusan Kesehatan Hewan;
- d. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi;
- e. Wakil Sekretaris : 1. Kepala Biro yang membidangi urusan administrasi kesejahteraan rakyat;
2. Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi urusan Kesehatan Hewan; dan
 3. Kepala Bidang pada Dinas yang membidangi urusan Kesehatan;
- f. Anggota terdiri atas : 1. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;
2. Komandan Korem 132 Tadulako; dan
 3. Kepala SKPD terkait.
- (2) Susunan keanggotaan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dibantu oleh Sekretariat. yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu SKPD Provinsi yang ditugaskan sebagai Sekretariat Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh salah satu SKPD yang ditunjuk.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis.

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua : Sekretaris Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis;
 - b. Anggota : 1. Pejabat unsur SKPD anggota Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis;
 2. Pejabat unsur instansi vertikal anggota Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis;

3. organisasi profesi; dan
 4. pakar/akademisi.
- (3) Susunan, tugas dan tata kerja Tim Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Masa kerja Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis mengikuti masa kerja Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis mengadakan sidang berkala paling rendah 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu jika diperlukan.
- (2) Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dapat mengundang Pimpinan/Pejabat instansi terkait, para ahli, Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis, dan/atau pihak lain.

Pasal 10

Hasil sidang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dilaksanakan oleh SKPD dan instansi vertikal anggota Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis.

Pasal 11

Anggota Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis menyampaikan hasil pelaksanaan dan permasalahan Pengendalian Zoonosis sebagai bahan sidang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis.

Pasal 12

Hasil sidang Provinsi Pengendalian Zoonosis disampaikan kepada Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis sebagai acuan di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi melaporkan hasil pelaksanaan Pengendalian Zoonosis kepada Gubernur sebagai ketua.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan Komisi Kabupaten/Kota Pengendalian Zoonosis dibahas dalam sidang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dan disusun dalam 1 (satu) laporan Pengendalian Zoonosis Provinsi.

- (3) Gubernur menyampaikan Pengendalian Zoonosis Provinsi kepada Menteri Koordinator yang membidangi Kesejahteraan Rakyat selaku Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dan Menteri Dalam Negeri.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 194), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Desember 2014

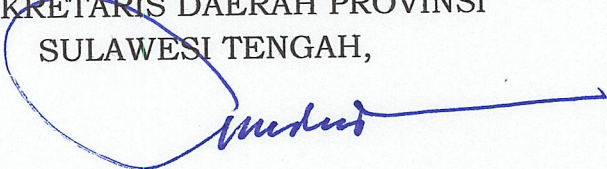
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA